

# KEKUATAN PEMBUKTIAN CETAKAN MEDIA SOSIAL DALAM MENYEBARLUASKAN KONTEN PORNOGRAFI SEBAGAI TINDAK PIDANA DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

**Daniel Widya Kurniawan & Sri Wahyuningsih Yulianti**

Jalan Kediri V Nomor 3 Nusukan Banjarsari Surakarta

[danielwidyakurniawan95@gmail.com](mailto:danielwidyakurniawan95@gmail.com)

## ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kekuatan alat bukti dokumen elektronik yaitu cetakan media sosial sebagai tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik dalam proses pembuktian Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah normatif atau doktrinal dengan pendekatan kasus (case study). Hukum Acara Pidana di Indonesia seperti yang kita ketahui merupakan proses mencari kebenaran materiil dari suatu perkara pidana. Upaya pembuktian memerlukan beberapa alat bukti yang telah mempunyai legalitas yang jelas untuk membantu Hakim dalam mencari kebenaran dan memutus suatu perkara pidana dengan seadil-adilnya. Alat Bukti dalam hukum pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 184 KUHAP antara lain: 1) Keterangan Saksi; 2) Keterangan Ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; dan 5) Keterangan Terdakwa. Mengacu pada pasal tersebut jika dilihat alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian sangatlah sempit dan terbatas, sehingga muncul alat bukti diluar KUHAP yang belum bisa digunakan dan belum mendapat legalitas yang jelas. Dilema ini akhirnya menjadi awal untuk memberikan suatu kepastian hukum dengan melahirkan Undang-Undang yang bersifat khusus untuk memuat alat bukti yang sah diluar KUHAP. Pemecahan masalah ini salah satunya adalah dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik khususnya yang berbentuk dokumen elektronik khususnya cetakan media elektronik jika dikaitkan dengan KUHAP dapat diartikan sebagai alat bukti surat.*

*Kata Kunci: Hukum Acara Pidana, Pembuktian, Alat Bukti Elektronik*

## ABSTRACT

*The purpose from this research to knowing about the power evidence of eletronical document that is social media printing as follow criminal offense in the field electronic information and transaction on the process authentication of Criminal Procedural Law. The research method that to be used is normative or doctrinal with case approach study. Criminal Procedural Law in Indonesia as we know to seeking material truth from criminal case. Authentication requires several evidences that has been clear legality to support the Judge seeking the truth and decide a criminal case equitably. The evidence in criminal law has been regulated on the Criminal Procedure Code (KUHAP) id est Article 184 KUHAP, among others: 1) Statement of Witnesses; 2) Statement of Expert; 3) Letter; 4) Directive; and 5) Statement of Defendant. Referring on the article when viewed evidence that can be used in the authentication process is very narrow and limited, so that there is evidences outside KUHAP can't to be used and haven't got a clear legality. Dilemma this finally be early for give something certainty law with giving birth a Specific Laws to bears legal evidence outside the KUHAP. The solution from*

*this problem is developed the Law Number 19 of 2018 to amendment the Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions that order electronic evidence. Electronic Evidence especially in the form document electronic especially print out of electronic media if attributed the KUHAP can interpreted as letter evidence. Keywords: Code of Criminal Procedure, Evidence, Electronic Evidence*

## **A. PENDAHULUAN**

Era globalisasi seperti saat ini semakin banyak teknologi muncul dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat terlepas dari penggunaan internet. Penggunaan internet ini sendiri kadang disalah gunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tertentu. Kejahatan tersebut mau tidak mau haruslah diproses dengan hukum yang berlaku dan salah satu langkahnya adalah dengan proses peradilan.

Proses Peradilan salah satu langkah mencari Kepastian Hukum sedangkan dalam Peradilan di Indonesia proses pembuktian haruslah dilaksanakan. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang Pengadilan, melalui pembuktian inilah ditentukan nasib Terdakwa telah benar melakukan perbuatan pidana atau tidak (M. Yahya Harahap, 2010:273). Alat bukti merupakan sesuatu hal penting dalam proses pembuktian, namun Pasal 184 ayat (1) KUHAP sangat terbatas, permasalahan apabila dalam proses pembuktian memerlukan alat bukti namun tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP

Belakangan dalam proses pembuktian telah menggunakan alat bukti teknologi informasi yaitu berupa alat bukti elektronik. Seperti dalam pembuktian yang terjadi dalam kasus tindak pidana menyebarkan konten pornografi dengan menggunakan aplikasi media sosial yaitu dengan mengunggah gambar bermuatan pornografi dalam salah satu akun Facebook dan untuk disebar. Media sosial (Dokumen Elektronik) pada saat ini dapat menjadi alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Justin P. Murphy and Adrian Fontecilla mengungkapkan:

*“Social media evidence is undeniably a critical new frontier of government investigations and criminal proceedings. Social media has rapidly become so pervasive that while users are creating warehouses of data every day and social media companies roll out new communication features, courts, government agencies, practitioners, and the social media companies themselves are struggling to understand how this information fits into existing legal paradigms of constitutional protections, the SCA, and rules of evidence. Despite this uncertainty, one thing is clear. The government has a deep and largely one-sided set of tools for seeking out and obtaining social media evidence that plays an ever-increasing critical role in their investigations and litigation” (Justin P. Murphy and Adrian Fontecilla 2013:29-30).*

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan mengenai sisi keamanan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perluasan perluasan arti alat bukti yang sah menurut KUHAP yang berlaku di Indonesia.

Upaya investigasi yang benar terhadap alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga sebuah kejahatan dapat terungkap, maka diperlukan sisi positif dari kemajuan bidang komputer. Aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi computer

dianggap perlu untuk memeriksa dan menganalisis setiap barang bukti digital yang satu dengan yang lain, sehingga kejahatan tersebut dapat menjadi terang dan keberadaan pelaku dapat dilacak untuk kemudian ditangkap demi mempertanggung-jawabkan kejahatannya. Aplikasi tersebut dikenal dengan istilah *digital forensic* (M. Nuh Al-Azhar, 2012:12).

Putusan perkara Nomor:248/Pis.Sus/2017/PN.Trg menyatakan bahwa Wahyudin alias Bayu YU alias Deni Setiawan merupakan Terdakwa kasus tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi dengan alat bukti dokumen elektronik berupa cetakan atau salinan gambar dari akun Facebook atas nama Deni Setiawan tersebut menjadi barang bukti digital. Melihat pentingnya alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengungkap pelaku tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dengan menitik beratkan pada bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti dokumen elektronik dalam tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi ditinjau dari Pasal 184 KUHAP jo Pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik analisis dalam penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis silogisme deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, premis minor dan kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembuktian merupakan proses yang sangat menentukan bagi Seorang Terdakwa, karena dalam proses ini seorang Terdakwa akan diputus telah memenuhi atau tidak memenuhi dari unsur-unsur dalam melakukan suatu Tindak Pidana. Terdakwa sendiri berusaha guna meyakinkan Hakim melalui alat-alat bukti yang ada agar Terdakwa tersebut dapat dibebaskan dari hukuman atau dilepaskan dari segala tuntutan atau setidaknya-tidaknya dapat memperoleh keringanan apabila tidak terbukti bersalah dan dijatuhi putusan (Hetty Hasanah, 2011:237). Penggunaan alat bukti dalam proses persidangan perkara pidana telah dirumuskan dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal ini menerangkan tentang 5 alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara pidana.

Fungsi dari kelima alat bukti tersebut tidak lain untuk menentukan bahwa seorang Terdakwa benar melakukan suatu perbuatan pidana dan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya, jadi yang dapat dinilai sebagai alat bukti dan dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanyalah sebatas dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Alat bukti di luar dari yang ditetapkan dalam Pasal ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian. Keadaan ini menjadi permasalahan jikalau ditemukan alat bukti yang menentukan namun tidak diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Jelas apabila hanya mengacu kepada pembuktian berdasarkan Pasal 184 KUHAP maka bukti Dokumen Elektronik dalam perkara menyebarluaskan konten pornografi dengan Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN.Trg tersebut tidak dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dijadikan alat bukti dalam proses pembuktian di persidangan dan hal ini menjadi ketentuan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang apabila dikaitkan dengan perkembangan dalam bidang Ilmu Informasi dan Teknologi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP mengenai alat bukti tidak dapat lagi dijadikan satu-satunya acuan, karena pada dasarnya Undang-Undang ini tidak dapat mengikuti pesatnya perkembangan zaman seperti saat ini. Alat bukti elektronik harus dirumuskan dalam undang-undang pidana khusus secara tegas dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Perundang-Undangan pidana yang kita gunakan saat ini mengatur alat bukti elektronik terdapat perbedaan kebijakan mengenai status alat bukti digital atau alat bukti elektronik, yaitu dalam perundang-undangan yang satu alat bukti elektronik diakui sebagai perluasan alat bukti petunjuk, sedangkan dalam perundang-undangan yang lain diakui sebagai sebagai alat bukti yang berdiri sendiri (Sigid Suseno, 2012:222). Terobosan terbaru dari perkembangan alat bukti dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang itu merupakan jawaban dari permasalahan utama dalam perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi informasi (*cyber crime*) dan mampu mengakomodasi alat bukti yang paling diperlukan dalam kejahatan itu, yaitu alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik (Alcadini Wijayanti, 2012:3).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka alat bukti Dokumen Elektronik hal ini berupa print out dari akun media social Terdakwa dalam kasus tindak pidana menyebarkan konten pornografi Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN.Trg dapat dijadikan menjadi alat bukti yang berdiri sendiri dan memiliki kekuatan pembuktian yang bebas yang mana alat bukti tersebut adalah alat bukti yang sah di luar Pasal 184 KUHP. Ketentuan tersebut menguatkan jika sudut pandang alat bukti tidak hanya sebatas pada Pasal 184 KUHP saja, melainkan juga diatur dalam Undang-Undang khusus tersendiri.

Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam kasus menyebarkan konten yang bermuatan pornografi Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN.Trg menggunakan alat bukti Dokumen Elektronik berupa print out gambar dan status akun media social yang dimiliki Terdakwa.

Pertama, Kekekutan pembuktian dari Dokumen Elektronik berupa print out gambar dan status media social Terdakwa ditentukan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana dalam Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan mengenai pengertian Informasi Elektronik yaitu:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Pasal 1 Ayat (4) menjelaskan mengenai pengertian dokumen elektronik yaitu:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Alat bukti elektronik secara khusus telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan itu alat bukti yang sah menurut Undang-Undang bertambah dengan alat bukti lainnya, yakni Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merumuskan:

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merumuskan:

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah atau 'bungkus' dari Informasi Elektronik. Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file musik dalam bentuk mp<sup>3</sup> maka semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut ialah Informasi Elektronik, sedangkan Dokumen Elektronik dari file tersebut ialah mp<sup>3</sup>.

Email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dengan demikian dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Status bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan (Johan Wahyudi, 2012:123). Putusan Pengadilan banyak diantaranya terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.

Kedua, penggunaan alat bukti Dokumen Elektronik berupa print out dari status akun media social Terdakwa Majelis Hakim menempatkan alat bukti tersebut yang diajukan Jaksa Penuntut Umum perkara pidana menyebarluaskan konten pornografi

Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN.Trg, dalam proses persidangan perkara ini sebagian merupakan bagian dari alat bukti yang bebas dan berdiri sendiri diluar Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagian besar adalah alat bukti digital, sehingga bukti digital ini dapat digolongkan sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bukti ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh Pengadilan.

Ketiga, penggunaan alat bukti Dokumen Elektronik berupa *print out* dari status akun media social Terdakwa dalam suatu pembuktian perkara dalam pengadilan pidana tidak dapat terlepas dari sejarah perkembangan alat bukti elektronik yang pernah dan masih digunakan dalam sistem hukum positif di Indonesia. Penggunaan alat bukti elektronik memiliki beragam makna dalam beberapa peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan yang antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 26 huruf a.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 38 huruf b.
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Pasal 27 huruf b.

Ketiga Undang-Undang tersebut telah menjelaskan bahwa eksistensi alat bukti elektronik sudah dianggap dalam sistem hukum di Indonesia, namun keberlakuannya hanya sebatas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme saja. Ketiganya belum adanya kejelasan tentang legalitas *print out* sebagai alat bukti dan belum adanya tentang cara yang dapat menjadi dasar dalam memperoleh alat bukti tersebut serta cara pengajuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah di mata hukum.

Alat bukti informasi dan dokumen elektronik mempunyai kekuatan pembuktian apabila dapat di akses, dijamin keaslian dan keutuhannya. Alat bukti dokumen elektronik masuk dalam jenis alat bukti surat, sehingga alat bukti surat tidak hanya terbatas pada surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, surat dari seorang ahli yang memuat tentang keahliannya, atau surat-surat lain yang mempunyai kaitan dengan tindak pidana (M. Jackson Nakamnanu, 2016:4). Validasi merupakan hal yang harus dilakukan dalam pembuktian tindak pidana yang menggunakan alat bukti elektronik agar bukti ini dijamin keasliannya dan tidak direkayasa. Validasi suatu arsip elektronik akan meliputi:

- a. Validitas substansi informasi ditentukan oleh proses pengolahan informasi dan identitas hukum para pihak (*legal identity*).
- b. Format formasi akan ditentukan oleh kepentingan para pihak dan/atau sesuai dengan konteks komunikasi yang terjadi, khususnya kepada siapa informasi itu ditujukan.
- c. Tanggung jawab para pihak, baik sebagai si penyampai informasi (*originators*) dan si penerima/tujuan informasi (*recipient*), sebenarnya dipengaruhi oleh kaedah-kaedah hukum yang berlaku, baik secara etis maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- d. Validitas informasi sebagai output, secara teknis dan yuridis semestinya ditentukan oleh validitas sistem informasi dan komunikasi yang ada (Edmon Makarim, 2004:211).

Pendapat Hakim Santhos Wachjoe dalam jurnalnya yang berjudul Penggunaan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan menyatakan bahwa:

“Apabila informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diajukan di persidangan merupakan data image file yang identik dengan data asal, maka informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan suatu perkara, baik pidana maupun perdata. Di persidangan perkara pidana, alat bukti berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau bisa juga merupakan alat bukti surat ataupun petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP” (Santhos Wachjoe, 2016:16)

Menganalisa dari kelima macam alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Pidana menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, maka termasuk dalam kelompok manakhasurat elektronik itu. Kelima macam alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP jika dilihat dengan teliti, surat elektronik hanya bisa di masukkan dalam kategori alat bukti surat (M. Jodi dan Eddy Herdyanto, 2006:5).

Tindak pidana menyebarkan-luaskan konten pornografi dalam Putusan Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN.Trgr tersebut Penuntut Umum mengajukan seorang Ahli untuk memperkuat alat bukti yang sebelumnya sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Tenggarong. Kekuatan Keterangan Ahli dalam proses penyidikan sampai pada Hakim menjatuhkan putusan yaitu Keterangan Ahli benar-benar mempunyai kekuatan dan peranan penting dalam menyumbang kejelasan atas penyelesaian suatu perkara pidana dan membantu mengungkap atau membuat terang suatu perkara pidana yang sedang diperiksa. Pada dasarnya Keterangan Ahli tidak memiliki kekuatan mengikat hanya saja kekuatannya tergantung pada penilaian Hakim (Lylis Suryani, 2015:13-14).

Tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi yang diadili dan diputus oleh Pengadilan Tenggarong dengan Nomor Perkara: 248/Pid.Sus/2017/PN.Trgr di dalam pembuktiannya dari pihak korban melalui Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa dokumen elektronik dalam hal ini cetakan (*print out*) media elektronik yang merupakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2017/PN.Trgr yang merupakan tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi dalam proses pembuktian di persidangan menggunakan Alat Bukti Dokumen Elektronik berupa *print out* media elektronik. Pasal 184 ayat (1) KUHAP merumuskan kriteria alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Kedudukan alat bukti kasus ini merujuk pada Alat bukti ini jika dilihat dalam Pasal 5 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikatakan sebagai sebuah alat bukti. Hasil cetak informasi elektronik dengan demikian dapat dijadikan atau memenuhi kriteria sebagai alat bukti sah alat bukti yang sah. Alat

Bukti *print out* dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti namun harus ada alat bukti yang lain sebagai pendukungnya, dalam hal ini diperlukannya Keterangan Ahli untuk mengetahui sah tidaknya alat bukti elektronik tersebut. Berkaitan dengan Pasal 184 KUHAP alat bukti ini dapat dikatakan sebagai alat bukti surat, karena pada dasarnya alat bukti ini berbentuk surat elektronik.

## 2. Saran

KUHAP merupakan pedoman dalam proses pembuktian di Indonesia. KUHAP mengatur mengenai alat bukti yang sah, namun alat bukti ini sangat terbatas penjabarannya. Alat bukti diluar KUHAP seharusnya diatur lebih jelas dan tegas agar dapat membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil dan memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya. Dokumen Elektronik terutama cetakan atau *print out* dari media elektronik yang digunakan dalam kasus ini merupakan salah satu contoh alat bukti digital diluar KUHAP, dengan adanya pengaturan yang jelas tentang Alat bukti digital lainnya diharapkan dapat mempermudah kinerja Hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Edmon Makarim. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Nuh Al-Azhar. 2012. *Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Jakarta: Salemba Infotek.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasidan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sigid Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama.

### Artikel Ilmiah:

- Alcadini Wijayanti. 2012. "Perkembangan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Khusus dan Implikasi Yuridis terhadap KUHAP". *Diponegoro Law Review* Volume 1 Nomor 4. Semarang: Universitas Diponegoro
- Hetty Hasanah. 2011. "Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Ilmiah Unikom*. Vol.8 No.2. Bandung: Unikom Center.
- Johan Wahyudi. 2012. "Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian Di Pengadilan". *Perspektif* Vol. XVII Nomor 2. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Justin P. Murphy and Adrian Fontecilla. 2013. "Social Media Evidence In Government Investigations And Criminal Proceedings: A Frontier Of New Legal Issues". *Richmond Journal of Law & Technology*. Volume XIX, Issue 3.
- Lylis Suryani. 2015. "Kedudukan Keterangan Ahli Hukum Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Daerah Riau". *JOM Hukum* Volume 2 Nomor 1 Febuari2015. Riau
- Muhamad Jodi S. dan Eddy Herdyanto. 2006. "Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti di Persidangan dalam Hukum Acara Pidana". *Verstek*. Volume 3 Nomor 3. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

H. Santhos Wachjoe P. 2016. "Penggunaan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 5 Nomor 1 Maret 2016. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 248/Pid.Sus/2017/PN.Trg

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Presiden Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman